

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pejabat (Plt)	:	AL INDAH, S.Sos., MM.
Alamat Kantor	:	Jln. Soekarno-Hatta No. 14 Kediri
No. Telepon	:	(0354) 681227, 681741, 686099
No. Fax	:	(0354) 681227, 686099
Website	:	http://dpmptsp.kedirikab.go.id
Email	:	dpmptsp@kedirikab.go.id

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

A. DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

B. DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

D. DPMPTSP dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terPadu satu Pintu;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Pintu;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pembinaan penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu;

7. Pelaksanaan administrasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
8. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

Info selengkapnya : [DPMPTSP](#)

BAGAN ORGANISASI

